



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2014/PA LBH.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal Kompleks XXXX Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 34/Pdt.G/2014/PA LBH. tanggal 17 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Put. No. 34/Pdt.G/2014/PA. LBH.



1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/00/VII/2010, tertanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kontrakan di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 tahun 10 bulan, sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak seminggu setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - b. Tergugat sering merusak barang-barang ketika marah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Februari 2014 saat mana Penggugat sakit, tetapi Tergugat memaksa Penggugat untuk tetap bekerja, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang pertama Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 34/Pdt.G/2014/PA LBH. tanggal 20 Maret 2014 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan sidang selanjutnya Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 27 Maret 2014 dan tanggal 11 April 2014 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Halaman 3 dari 13 Put. No. 34/Pdt.G/2014/PA. LBH.



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Nomor: 000/00/VII/2010 Tanggal 22 Juli 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 000000000000 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 28 Juni 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai pembantu di rumah Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT biasa dipanggil TERGUGAT;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Labuha tahun 2010;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah makan di Desa XXXX;-----
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;-----
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu;-----
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena sering cekcok, dan jika terjadi percekocokan Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah, seperti TV, Kulkas dan piring, Tergugat juga sering mencacimaki Penggugat;-----



- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali pada Bulan Februari, saat itu Penggugat dalam keadaan sakit namun Tergugat tetap menyuruh Penggugat bekerja;-----
  - Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat sebagai janda sedangkan Tergugat perjaka;-----
  - Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi, kejadian itu tahun 2013 karena Tergugat menghancurkan barang-barang dalam rumah, saksi sempat melihat Tergugat dibawa ke kantor polisi;-----
  - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;---
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai karyawan di rumah makan Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERMOHON, menikah di Bacan tahun 2010 yang lalu, namun hingga sekarang belum punya anak;-----
  - Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat sebagai janda dan Tergugat sebagai perjaka;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah makan (kos-kosan) sampai sekarang;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melempar Penggugat dengan gelas dan mengenai pada tangan Penggugat;-----
  - Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kalimat "jual diri" atau juga "jual pantat";-----
  - Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah pada saat  
Tergugat  
marah;-----



- Bahwa saksi dan teman-teman karyawan lainnya telah memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam . Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;-----



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering merusak barang-barang ketika marah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan

Halaman 7 dari 13 Put. No. 34/Pdt.G/2014/PA. LBH.



ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal Penggugat sebagai pembantu dan karyawan di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERMOHON biasa dipanggil TERMOHON;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah makan di Desa XXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa menurut saksi pertama mengetahui penyebabnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena sering cekcok, dan jika terjadi percekocokan Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah, seperti TV, Kulkas dan piring, Tergugat juga sering mencacimaki Penggugat, sedangkan saksi kedua tidak tahu sebab



pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi kedua hanya melihat Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah pada saat Tergugat marah;

- Bahwa saksi pertama pernah melihat 2 (dua) kali pada Bulan Februari, saat itu Penggugat dalam keadaan sakit namun Tergugat tetap menyuruh Penggugat bekerja, sedangkan saksi kedua pernah melihat Tergugat melempar Penggugat dengan gelas dan mengenai pada tangan Penggugat;
- Bahwa saksi kedua pernah mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kalimat "jual diri" atau juga "jual pantat";
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat sebagai janda sedangkan Tergugat perjaka;
- Bahwa saksi pertama mengetahui kalau Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi, kejadian itu tahun 2013 karena Tergugat menghancurkan barang-barang dalam rumah, saksi sempat melihat Tergugat dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi-saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena sering cekcok, dan jika terjadi percekocokan Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah, seperti TV, Kulkas dan piring, Tergugat juga sering mencacimaki Penggugat, saksi pertama pernah melihat 2 (dua) kali pada Bulan Februari, saat itu Penggugat dalam keadaan sakit namun Tergugat tetap menyuruh Penggugat bekerja, sedangkan saksi kedua pernah melihat Tergugat melempar Penggugat dengan gelas dan mengenai pada tangan Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang

Halaman 9 dari 13 Put. No. 34/Pdt.G/2014/PA. LBH.



sejak 2 tahun yang lalu dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan



kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; ---

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara

ini;----- **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada

Halaman 11 dari 13 Put. No. 34/Pdt.G/2014/PA. LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan ABDUL JARIS DAUD, SH. sebagai Ketua Majelis, ALAMSYAH, SHI, MH dan ABDUL RAHMAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AMINUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

**ABDUL JARIS DAUD, SH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ALAMSYAH, SHI, MH**

**ABDUL RAHMAN, SHI.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMINUDDIN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>

Terbilang : *Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*